



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Nomor : 1721/UN27/HK/2020**

**Tentang**

**PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGGARAN TAHUN 2020 TAHAP 2**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri dan merealisasikan pemberian bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi diperoleh calon penerima KIP Kuliah Universitas Sebelas Maret tahun 2020, sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 466);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1740);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGKATAN TAHUN 2020 TAHAP 2.**

- Kesatu :** Menetapkan nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret sejumlah 22 (dua puluh dua) orang sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran sebagai penerima KIP Kuliah Universitas Sebelas Maret Angkatan Tahun 2020;
- Kedua :** Memberikan KIP Kuliah kepada mahasiswa tersebut diktum kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Biaya Hidup sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)/bulan atau Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah)/semester;
  2. Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)/semester;
- Ketiga :** KIP Kuliah disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Sebelas Maret, dan bantuan biaya hidup melalui rekening mahasiswa tersebut sesuai ketentuan;
- Keempat :** KIP Kuliah sebagaimana tersebut dalam diktum kedua berlaku sampai dengan semester 8 (delapan) bagi jenjang S-1/ Diploma-4 dan sampai dengan semester 6 (enam) bagi Diploma-3 dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima KIP-Kuliah dan dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima KIP Kuliah tersebut;

~

- Kelima : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 23 OCT 2020

Rektor,



Prof.Dr. JAMAL WIWOHO, S.H, M.Hum  
NIP. 196111081987021001

**Tembusan Yth.:**

1. Kepala Puslapdik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

Lampiran.

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

Nomor : 1721 /UN27/HK/2020

Tentang : Penetapan Mahasiswa Penerima KIP-Kuliah Universitas Sebelas Maret Angkatan Tahun 2020 Tahap 2

**DAFTAR PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KIP-KULIAH  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGGKATAN TAHUN 2020 TAHAP 2**

No.	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	C0820036	NISA ALFIYANTI	DESAIN INTERIOR
2	C0820050	WISNU AJI PRABOWO	DESAIN INTERIOR
3	C0920025	IKA LAILA MUSRIFAH	KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL)
4	F0120073	LINDA LISTYANING WARDHANI	EKONOMI PEMBANGUNAN
5	F0220009	ALVIN YUSUF AKBAR	MANAJEMEN
6	H0720119	MUHAMMAD ZAZID ALBAIHAQI	AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI
7	I0120081	ISMA NURUL FADHILAH	TEKNIK SIPIL
8	I0220025	BIMA PRAMUDYA	ARSITEKTUR
9	I0220085	RITHMAMILA MUFIDA	ARSITEKTUR
10	I0320016	BAGUS SUSILA	TEKNIK INDUSTRI
11	I0520009	ARIADI INDRA PUTRA	TEKNIK KIMIA
12	K2320028	DEWA PASCAL ARIYANTO	PENDIDIKAN FISIKA
13	K3520010	ALFIYAH AINI HANIFAH	PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER
14	K3520013	ANNISA RACHMAWATI	PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER
15	K4220015	AURELY NOVIA NURTIKA	PENDIDIKAN BAHASA JAWA
16	K5420064	PRAMITA MARGININGSIH RAHAYU	PENDIDIKAN GEOGRAFI
17	K7120058	BIMA KUSUMA ARDHANA	PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA
18	K7120202	PRIMA ALDI KURNIA	PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA
19	M0120061	RINA SANTI	MATEMATIKA
20	M0720069	WAHYU SETYAWATI	STATISTIKA
21	O0120122	VINA ANTARNUSA	PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI
22	O0220016	ARWINSAR	PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal

23 OCT 2020

Rektor,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.

NIP. 196111081987021001